

PENETAPAN PELAKSANA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 15 Tahun 2011, UU 8 Tahun 2015, PERMENDAGRI 44 Tahun 2015, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015 , PKPU 3 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 20 April 2015